



PUTUSAN  
NO. : 11/PDT/2013/PT.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

~~~~~ Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

JOSEPH ZADRACH SIAHAYA, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh SIHAR L. TOBING,S.H. dan JUHARI,S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat/berkantor di Jalan Raya Hawaii Nomor 1 Sentani Kota Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2012, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 18 Desember 2012 dengan Nomor : W30-U1/18/HK.02.04/2012, sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT ; -----

*l a w a n*

ERNA SIAHAYA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara, sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ; ----

~~~~~ *Pengadilan Tinggi* tersebut ; -----

~~~~~ *Setelah membaca* : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 11/PEN.PDT/2013/PT.JPR. tanggal 15 Februari 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 60/Pdt.G/2012/PN.JPR., dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

*Hal. 1 Putusan No. 11/Pdt/2013/PT.Jpr.*



TENTANG DUDUK PERKARNYA

~~~~ Menerima dan mengutip keadaan sebagaimana tersebut dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 60/Pdt.G/2012/PN.JPR. tanggal 04 Desember 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GKI Jemaat Marturia Lampung No. 247/SN/1986 dan telah dicatitkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Jayapura pada tanggal 30 Oktober 1999 dengan Akta Perkawinan No. 474.2/510/Kj/1999 “Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya” ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk keperluan itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

~~~~ **Membaca pula** : -----

~~~~ **Risalah pernyataan permohonan banding** yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 18 Desember 2012 Nomor : 60/Pdt.G/2012/PN-JPR., yang menyatakan bahwa pada tanggal tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 60/Pdt.G/2012/PN.JPR. tanggal 04 Desember 2010, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan pada tanggal 28 Desember 2012 ;

~~~~ **Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara** masing-masing tertanggal 07 Januari 2013 dan 11 Januari 2013, yang menyatakan bahwa kepada para pihak diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ; -----

**Hal. 2 Putusan No. 11/Pdt/2013/PT.Jpr.**



TENTANG HUKUMNYA

~~~~ Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat-syarat lainnya menurut Undang-undang, sehingga karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

~~~~ Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 04 Desember 2012 Nomor : 60/Pdt.G/2012/PN.JPR., tidak melihat alasan-alasan yang kuat dan dapat dipakai untuk melemahkan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

~~~~ Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 04 Desember 2012 Nomor : 60/Pdt.G/2012/PN.JPR. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

~~~~ Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat dalam posisi yang dikalahkan, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

~~~~ Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

~~~~ Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut ;

~~~~ Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 04 Desember 2012 Nomor : 60/Pdt.G/2012/PN.JPR. yang dimohonkan banding tersebut ;

**Hal. 3 Putusan No. 11/Pdt/2013/PT.Jpr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

~~~~ Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

~~~~ Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari SENIN tanggal 25 FEBRUARI 2000 TIGA BELAS, oleh kami E.D. PATTINASARANY,S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, I GUSTI NGURAH ASTAWA,S.H., dan AHMAD SEMMA,S.H., Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh TOMMY I.K. MEDELLU,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA I,

ttd.

I GUSTI NGURAH ASTAWA,S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

E.D. PATTINASARANY,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd.

AHMAD SEMMA,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

TOMMY I.K MEDELLU,S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Meterai                 | : Rp. 6.000,00  |
| 2. Biaya Redaksi                 | : Rp. 5.000,00  |
| 3. Biaya Leges                   | : Rp. 5.000,00  |
| 4. Biaya Proses                  | : Rp.134.000,00 |
| J u m l a h                      | : Rp.150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |                 |

**Salinan Putusan ini sesuai aslinya**  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
PANITERA,  
ttd.  
Drs. LASMEN SINURAT, S.H.  
NIP. 19551129 197703 1 001

Hal. 4 Putusan No. 11/Pdt/2013/PT.Jpr.